

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan yang terlahir dan hadir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain dan akan selalu melakukan tolong – menolong ketika menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli ialah hubungan sosial antar manusia yang berdasarkan rukun serta syarat yang sudah ditentukan.

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya supaya menjalankan segala aktifitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Begitu pun dalam men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan *muamalah*, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai Allah swt. Terdapat banyak hal yang saling berkaitan pada kegiatan muamalah, salah satunya ialah aktivitas jual beli. Jual beli diartikan “*al-bai*’, *al-Tijarah* dan *alMubadalah*”.¹

¹ Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang : Media Madani 2018), h.83

Sedangkan pengertian Jual beli adalah memberikan kepemilikan berupa benda yang berharga dengan cara ditukar dengan izin *syara'*, atau memberikan kepemilikan berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.²

Islam menganjurkan jual beli dan membolehkan kegiatan tersebut. Islam tak melarang kegiatan jual beli, bahkan Islam memandang jual beli menjadi salah satu bagian dari pekerjaan yang baik, sehingga Al-Qur'an juga memberikan pandangan yang baik terhadap kegiatan jual beli. Rasulullah S.A.W pun setuju akan sebagian dari jual beli.

Tidak seluruh aktivitas jual beli diperbolehkan dalam Islam, adapun barang barang yang diperjualbelikan harus suci, berguna, tidak diwakilkan, dimiliki sang penjualnya, mampu diserahkan, serta harus diketahui keadaannya supaya tidak mengakibatkan ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak merugikan diantara kedua belah pihak

² Muhammad Hamim & Nailul Huda, *Fathul Qorib paling lengkap*, (Kediri : Santri Salaf Press 2014), h. 2

yang dalam hal ini disebut penjual serta pembeli. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap hakim dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³

Berdasarkan ayat di atas Islam menganjurkan umatnya agar tidak memperoleh harta dari jalan yang batil serta merugikan orang lain. oleh sebab itu Islam telah mengatur seluruh aktivitas jual beli supaya tidak terjadi kekeliruan didalamnya, begitupun juga kegiatan jual beli atau jasa dalam hal pesanan dengan spesifikasi khusus yang disebut sebagai *bai Istishna*’.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*’ yakni

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung : Dipnegoro 2007), h.29

akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁴ Sekilas bentuk transaksi *Istishna'* yakni mirip dengan jual beli *Salām* bila dicermati dari barang yang dijual belum jadi atau belum tersedia. Obyek (barang) pesanan yang ingin dibuat tersebut terikat pada tanggungan pembuat (penjual) ketika sudah menjadi transaksi.⁵ Jadi secara sederhana, *Istishna'* bisa dianggap menjadi akad yang terjalin antara pemesan selaku pihak 1 dengan seorang pembuat suatu barang atau yang serupa selaku pihak ke-2, supaya pihak ke-2 mengerjakan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.⁶

Oleh karena metode *Istishna'* sedikit sama seperti metode salam maka dari itu menurut landasan syariah yang berlaku di salam pun berlaku di *Istishna'* juga.

⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/Dsn-Mui/IV/2000

⁵ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah (Memahami konsep dan dialektika kontemporer)*, (Yogyakarta, K-Media 2020), h. 124

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, (Kampus Syariah 2009), h. 65

Demikian juga dengan jual beli *Salam*, jual beli *Istishna'* mempunyai rukun serta syarat yang harus dijalankan.

ATQ Digital merupakan unit usaha yang berkecimpung pada bidang konveksi serta percetakan yang mempunyai konsumen serta pesanan baik dari Kota Serang maupun luar Kota Serang, bahkan pesanannya hingga dari luar provinsi Banten. Sistem praktik jual-beli di ATQ Digital antara lain konsumen menjadi pihak pertama memesan suatu barang kepada produsen dalam hal ini ATQ Digital menjadi pihak kedua, antara kedua belah pihak tersebut membuat suatu akad (perjanjian) agar dapat memenuhi kebutuhan pemesan selaras dengan pesanan yang diinginkan, konsumen akan melakukan negosiasi terkait dengan perincian bahan, bentuk, serta ukuran yang diinginkan dengan harga, tenggat waktu produksi, serta pengambilan akhir sekaligus tanggal akhir pembayaran barang. sesudah melakukan kesepakatan tadi, kemudian yang harus dilakukan oleh pihak kedua (produsen) ialah membuat barang yang sinkron terhadap

konvensi yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak pertama (konsumen) agar pesanan mampu terselesaikan sesuai tanggal yang sudah ditentukan kedua belah pihak.

Akan tetapi dalam kasus di lapangan ketika kegiatan jual beli pada pesanan sebagaimana konsumen menginginkan spesifikasi menggunakan jenis bahan, desain, serta warna yang sinkron dengan perjanjian awal, tetapi setelah barang pesanan selesai ternyata konsumen mendapatkan hasil yang kurang diinginkan dari perjanjian awal sesudah barang pesanan tersebut selesai dikerjakan oleh pihak kedua.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul *“Praktik Akad Istishna’ pada Percetakan dan Konveksi ATQ Digital Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diperoleh oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Praktik Akad *Istishna*’ dalam transaksi pembuatan barang percetakan dan konveksi di ATQ Digital?
2. Bagaimana Praktik Akad *Istishna*’ dalam transaksi pembuatan barang percetakan dan konveksi di ATQ Digital ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus yang menjadi pokok penelitian ini adalah terkait praktik akad *Istishna*’ serta manajemen resiko dalam jual beli barang pada percetakan dan konveksi ATQ Digital yang berperan guna sebagai salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen dalam bidang pemesanan produk-produk percetakan dan konveksi melalui proses yang sedemikian rupa dengan metode pembayaran yang dapat diangsur/dicicil, serta pemberian hak *khiyar* kepada konsumen jika terdapat masalah pada barang pesanan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang melandasi penulisan tugas akhir ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Akad *Istishna'* dalam transaksi pembuatan barang percetakan dan konveksi di ATQ Digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Akad *Istishna'* dalam transaksi pembuatan barang percetakan dan konveksi di ATQ Digital ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Menambah wawasan serta berfikir kreatif terhadap Penerapan Akad *Istishna'* di ATQ Digital.
 - b. Dalam rangka tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar S1 serta diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2. Bagi lembaga pendidikan

Konklusi dari penelitian ini diharap bisa menjadi salah satu opsi penambahan wawasan serta penambahan perbendaharaan perpustakaan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar menghindari terjadinya penelitian yang sama, maka peneliti melihat di penelitian sebelumnya sebagai rujukan serta referensi bahan penelitian ini, diantaranya :

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Hasil Penelitian & Metode Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Yulinar, 2020, Praktik akad <i>Istishna'</i> Bisnis property syari'ah (studi di Perumahan Muntil Permai Kota Serang), Skripsi UIN	1. Praktik akad istishna terhadap bisnis properti syariah di perumahan Muntil Permai Kota Serang pertama, pembeli datang ke kantor pemasaran	Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian, pada skripsi ini penulis berfokus pada objek

SMH Banten Tahun 2020. ⁷	Perumahan Muntir Permai bertemu dengan penjual yang lalu penjual menawarkan harga rumah. Setelah itu mengantarkan pembeli untuk melihat tanah atau rumah yang diinginkan oleh pembeli, jika sudah sepakat satu dengan yang lain maka pembeli harus membayar DP terlebih dahulu agar pesanan segera di proses. Setelah itu penjual memproses pesanan pembeli untuk dibuatkan rumah yang di inginkan	penelitian di percetakan dan komveksi sedangkan pada skripsi a.n Yulinar objek penelitiannya adalah bisnis property syariah. Persamaan dari skripsi tersebut dan skripsi ini adalah sama-sama membahas praktik akad <i>Istishna'</i> pada sistem jual beli
-------------------------------------	--	--

⁷ Yulinar, Praktik akad *Istishna'* Bisnis property syari'ah (studi di Perumahan Muntir Permai Kota Serang) (2020), <http://repository.uinbanten.ac.id/6164>, diunduh pada 16 Agustus 2022

		<p>oleh pembeli. Setelah rumah yang diinginkan pembeli selesai maka pihak penjual memberikan BPHTB, Akta Jual Beli, Pajak dan Notaris.</p> <p>2. Pandangan hukum Islam terkait praktik akad Istishna terhadap bisnis properti syariah di Perumahan Muntil Permai tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya denda yang tertulis di surat perjanjian pembayaran uang muka tanda jadi dan menurut pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan hanafiyah denda termasuk</p>	
--	--	--	--

		<p>kedalam riba dan adanya ketidak terbukaan terkait keuntungan yang diperoleh kepada pembeli.</p> <p>Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif deskriptif, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (pendekatan genetrik). Studi kasus (pendektan genetrik)</p>	
2.	<p>Silvi Aresti, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad <i>Istishna'</i> dalam pembuatan barang industri</p>	<p>1. Praktik akad <i>Istishna'</i> dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Alumunium Pandeglang Banten, dalam memesan suatu</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian, pada skripsi ini penulis berfokus pada objek</p>

	<p>alumunium (studi kasus di CV. Duta Alumunium Pandeglang Banten), Skripsi UIN SMH Banten Tahun 2019.⁸</p>	<p>barang biasanya pembeli harus menjelaskan apa yang akan dipesan secara spesifik, dengan metode pembayaran (tunai atau jual beli angsuran) yang sesuai dengan kesepakatan pada akad.</p> <p>2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad <i>Istishna'</i> dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten ini tidak sah dan bertentangan dengan</p>	<p>penelitian di percetakan dan komveksi sedangkan pada skripsi a.n Silvi Aresti objek penelitiannya adalah Barang industri alumunium. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada salah satu hasil penelitiannya yang membahas penyelesaian sengketa jual beli pada akad <i>Istishna'</i>.</p> <p>Persamaan dari skripsi tersebut dan skripsi ini adalah sama-sama</p>
--	--	--	--

⁸ Silvi Arseti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Istishna'* dalam pembuatan barang industri alumunium (studi kasus di CV. Duta Alumunium Pandeglang Banten) (2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/5482>, diunduh pada 13 Agustus 2022

		<p>hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dan adanya unsur gharar (ketidakpastian).</p> <p>3. Penyelesaian sengketa di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten diselesaikan secara damai/non litigasi, dengan upaya penyelesaian sengketa diantaranya penjual akan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan berakhir pada penyitaan barang yang dijaminkan apabila pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayaran.</p>	<p>membahas praktik akad <i>Istishna'</i> pada sistem jual beli</p>
--	--	---	---

		<p>Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.</p>	
3.	<p>Aziz Ichwan, 2018, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik akad <i>Istishna'</i> di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen</p>	<p>1. Praktik jual-beli pemesanan busana di Konveksi IQTOM <i>collection</i> belum adanya cara-cara menyelesaikan apabila kesalahan bahan terjadi lagi pihak konveksi</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian, pada skripsi ini penulis berfokus pada objek penelitian di percetakan</p>

Demak, Skripsi UIN Walisongo Tahun 2018. ⁹	<p>harus mengbalikan uang muka kalau tidak menurunkan harga penjualan kepada pihak pemesan.</p> <p>2. Analisis hukum Islam menyatakan bahwa perlu adanya khiyar ketika ditemukan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan akad, baik ketika sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak mengetahuinya atau terjadi sesudah akad yaitu sesudah barang diterima,</p>	<p>dan komveksi sedangkan pada skripsi a.n Aziz Ichwan objek penelitiannya adalah hanya barang industri konveksi saja. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada salah satu hasil penelitiannya yang membahas penyelesaian sengketa jual beli pada akad <i>Istishna'</i> Persamaan dari skripsi tersebut dan skripsi ini</p>
---	--	---

⁹ Aziz Ichwan, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik akad *Istishna'* di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak (2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8166>, diunduh pada 22 Juli 2022

		<p>dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan <i>khiyar aib</i> (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang atau mengurangi harganya. Supaya jual-beli yang dilakukan saling rela antara pembuat dan pemesesan (<i>antarodin minkum</i>), tidak mengandung unsur gharar.</p>	<p>adalah sama-sama membahas praktik akad <i>Istishna'</i> pada sistem jual beli</p>
--	--	---	--

		<p>Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah Kualitatif Deskriptif, penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.</p>	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis akan coba menguraikan sedikit filosofi yang bertautan dengan judul

yang diulas, yaitu filosofi umum perihal praktik akad *Istihisna'* atau perjanjian pada jual beli secara bestelan. Istilah akad yang berkaitan dengan mengikat janji secara umum, baik janji kepada Allah ataupun janji yang berafiliasi dengan sesama manusia ada pada QS al-Maidah/5: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji itu...”¹⁰

Begitupun yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadistnya yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tanda-tanda orang munafiq itu tiga; bila berkata ia bohong bila berjanji ia mengingkari dan bila dipercaya ia mengkhianati.”Muttafaq Alaihi¹¹.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro 2007), h.106

¹¹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung : Diponegoro 2002), h.677

Atas dasar 2 dalil tersebut maka kita sebagai orang beriman wajib memenuhi janji (kesepakatan/akad) yang sudah kita buat. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, akad diartikan atas apapun yang dilakukan oleh manusia beralaskan dorongan dirinya sendiri, seperti wakaf dan talak, atau sesuatu yang penyusunannya membutuhkan kesepakatan dari dua belah pihak, seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Akad pada pandangan hukum Indonesia diterjemahkan dengan perjanjian dan perikatan. Akan tetapi dalam rangkaianannya, sebutan perikatan (*verbinten*) dipadankan dengan term “*iltizam*”, sedangkan term perjanjian (*overeenkomst*) disamakan dengan “akad”, atau secara jelasnya akad yakni adalah kesepakatan yang muncul dari perjanjian. Dapat disimpulkan bahwasannya, pemahaman akad akan lebih konkret, sebab pada dasarnya akad berdampak kepada korelasi aturan yang memberikan hak serta menempatkan

kewajiban pada para pihak yang membentuk persetujuan dan mengikat pihak-pihak yang terlibat.¹²

Sedangkan *Isitshna'* sendiri memiliki beragam pandangan dari jumbuh ulama. Dari sebagian kalangan ulama yang berasal dari mazhab Hanafi, *Istishna'* merupakan sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakaannya. sehingga Jika seorang mengatakan pada orang lain yang memiliki disiplin ilmu dalam membuat dan mengerjakan sesuatu, "Buatkan untuk saya entitas menggunakan nominal sekian dirham", serta orang itu mendapatkannya, oleh karena itu akad *Istishna'* sudah terlaksana menurut mazhab ini.

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali mengungkapkan jual-beli barang yang tak (belum) dimilikinya tidak termasuk akad salam. Oleh karena itu akad *Istishna'* mereka samakan dengan jual-beli menggunakan pembuatan.

¹² Rahman Ambo, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah : Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta TrustMedia Publishing 2015), hal. 93

tetapi kalangan Al-Malikiyah serta Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *Istishna'* ini dengan akad *salam*. sebagai akibatnya definisinya juga terkait, yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara mengolahnya.

Maka dari itu, *Istishna'* bisa disebut sebagai akad yang terangkai antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang pembuat suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 mengerjakan suatu barang yang diminta oleh pihak 1 dengan harga yang dimufakati antara keduanya.¹³

Rukun jual beli *Istishna'* ialah ijab serta kabul. Sedangkan persyaratnya ialah mengungkapkan jenis, tipe, kadar serta wujud barang yang diinginkan. Terdapat dua disparitas krusial diantara *salam* dan *Istishna'*, yaitu:

1. Metode pembayaran pada *salam* harus dilaksanakan ketika waktu akad terjadi, tetapi pada *Istishna'* bisa di laksanakan ketika akad terjadi, bisa dicicil atau bisa di kemudian hari.

¹³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, (Kampus Syariah 2009), h. 65

2. *salam* membalut pelaku yang membuat akad sejak awal, sedangkan *Istishna'* sebagai objek untuk menaungi pembuat supaya tidak dialpakan begitu saja oleh pembeli yang tak bertanggung jawab.¹⁴

H. Metode Penelitian

Secara general metode penelitian diartikan menjadi cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan eksklusif. pada penelitian terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh. Oleh karena itu metode penelitian pada skripsi ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menerapkan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

¹⁴ Syaikh, DKK, *Fikih Muamalah (Memahami konsep dan dialektika kontemporer)*, (Yogyakarta, K-Media 2020), h. 134

instrumen kunci.¹⁵ Untuk memahami situasi sosial tertentu dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan praktik akad *Istishna'* pada percetakan dan konveksi ATQ Digital ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h.9

terkumpul kemudian menuju kepada rumusan masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶ Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai hukum Islam terhadap praktik akad *Istishna'* dalam pembuatan barang percetakan dan konveksi ATQ Digital.

2. Sumber Data

Pada penyusunan tugas akhir, macam data yang dibutuhkan penulis terbagi dalam:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

narasumber.¹⁷ Dalam hal ini penulis melaksanakan interview atau wawancara eksklusif terhadap Direktur produksi dan Direktur pemasaran ATQ Digital serta Konsumen.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat pada bentuk yang telah ada, telah dihimpun serta diolah oleh pihak lain, umumnya telah ada pada bentuk publikasi seperti jurnal.¹⁸

serta fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000.

3. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan serta penghimpunan data ialah sesuatu yang sangat krusial, oleh sebab itu, semua data wajib dihimpun secara cermat, tepat bagi

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 124

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 22

masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Metode observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi sangat dibutuhkan jika pengamat belum mempunyai banyak informasi perihal persoalan yang diselidikinya. sebagai akibatnya observer bisa memperoleh ilustrasi yang jelas perihal masalahnya dan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.¹⁹

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 145

b. Metode wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan

5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan insiden yang telah lewat. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya impresif dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan contohnya, catatan harian serta jurnal ilmiah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas isi pada proposal ini maka penulis menyusun kedalam lima bab menggunakan rincian dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah., Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 95

BAB II: Kondisi objektif tentang obyek penelitian yang membahas tentang gambaran umum ATQ Digital, visi misi ATQ Digital, struktur organisasi, produk di ATQ Digital beserta harganya, prosedur produksi pesanan barang, serta praktik jual beli pesanan barang pada percetakan serta konveksi ATQ Digital.

BAB III: Teoritis mengenai akad jual beli dan akad *Istishna'* yang mencakup: pengertian akad, rukun akad dan syarat-syaratnya, Pembagian macam-macam akad, selesainya akad, penjelasan jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, penjelasan *Istishna'*, landasan hukum *Istishna'*, rukun dan syarat *Istishna'*, Serta perbedaan akad *Istishna'* dan akad *Salam*.

BAB IV: Pada bab ini membahas terkait hasil analisa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang mengarah kepada rumusan masalah. Pertama, Bagaimana Praktik Akad *Istishna'* dalam transaksi pembuatan barang percetakan dan konveksi di ATQ Digital. Kedua,

Bagaimana Praktik Akad *Istishna'* dalam transaksi pembuatan barang percetakan dan konveksi di ATQ Digital ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: Pada bab ini tersusun dari konklusi yang berasal dari jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah serta saran.